



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN TRENGGALEK**

**NOMOR 11 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 4/HK.03.2/3503/2022 TENTANG TIM PENILAI**

**PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)**

**PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2022, bahwa Sdr Nanang Eko Prasetyo terhitung mulai tanggal 11 Maret 2022 melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan masyarakat Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 717/SDM.11/35/2022 tanggal 14 Maret 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4/HK.03.2/3503/2022 TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek

Pada tanggal 17 Maret 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

**W I R A T N O,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,  
Kabupaten Trenggalek  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yohanes Mustikahadi

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 4/HK.03.2/3503/2022  
TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	YOHANES MUSTIKAHADI	Kasubbag Hukum dan Sumberdaya Manusia	Ketua
2.	YUYUN DWI PUSPITASARI	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris
3.	AKHMAD RUDY BASTARI	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
4.	NANANG EKO PRASETYO	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK

Ttd

**WIRATNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,  
Kabupaten Trenggalek  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yohanes Mustikahadi